

Muda Bersuara: Literasi Kebijakan Publik dan Hukum Era Kontemporer
Youth Voices: Public Policy and Legal Literacy in the Contemporary Era

**Rizky Amalia Putri^{*1}, Jihan Nurul Hanifah², Sya'ban Nurrizky³,
Muhammad Luthfi Ghani Al-Khafili⁴, Isty Mustikaningtyas
Wahyuningsih⁵, Titi Rachmawati⁶, Suci Lestari⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jenderal Soedirman

*Email corresponding: rizky.amalia.putri@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Generasi muda memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi dan proses kebijakan publik. Namun, kesadaran mengenai pentingnya partisipasi belum selalu diikuti pemahaman terhadap mekanisme kebijakan dan hak partisipasi secara hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi kebijakan publik dan hukum sebagai dasar peningkatan kapasitas kepemimpinan muda dan partisipasi warga. Kegiatan dilaksanakan bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Purbalingga melalui pendekatan edukatif-partisipatif dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, diskusi berbasis kasus, serta praktik penyampaian aspirasi. Program dikembangkan sebagai hilirisasi hasil penelitian tim pengusul mengenai keterlibatan generasi muda dalam kebijakan publik dan hukum. Hasil survei pendahuluan terhadap 567 responden menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan nyata. Sebanyak 96,3% responden mengetahui adanya partisipasi publik, tetapi hanya 43,7% yang memahami proses perumusan kebijakan dan 19,2% yang pernah terlibat langsung dalam proses kebijakan. Selain itu, hanya 45% responden mengetahui hak partisipasi mereka secara hukum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid untuk memperluas akses sekaligus mempertahankan ruang interaksi langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus dan diskusi persoalan publik membantu peserta menghubungkan konsep kebijakan dan hukum dengan pengalaman sehari-hari. Kegiatan juga menghasilkan ruang dialog untuk mengembangkan gagasan dan aspirasi kebijakan. Keberlanjutan program diarahkan melalui pendampingan, jejaring komunikasi, dan penguatan fasilitator muda.

Kata kunci: literasi kebijakan publik; literasi hukum; generasi muda; partisipasi publik; kepemimpinan muda.

ABSTRACT

Youth participation is an important component of democratic governance, yet awareness of the right to participate does not always translate into meaningful involvement in public policy processes. This community service program aimed to strengthen public policy and legal literacy among young people as a foundation for youth leadership and meaningful civic participation. The program was conducted in collaboration with the Purbalingga Youth Committee (KNPI) using an educational-participatory approach that combined socialization, case-based discussions, policy participation exercises, group discussions, and a youth participatory forum. The activities were implemented through a hybrid format, combining offline and online sessions to expand access while maintaining direct interaction with participants. The program was developed based on an initial survey indicating a gap between awareness and actual participation: although 96.3% of respondents were aware of public participation, only 43.7% reported understanding how public policies are formulated, and 19.2% had been directly involved in policy-related activities. In addition, only 45% were aware of their legal rights to participate. The implementation showed that case-based discussions and practical exercises helped participants relate public policy and legal concepts to public issues encountered in their daily lives. The hybrid approach also provided broader access, although the intensity of interaction differed between offline and online participation. The program highlights the importance of combining normative knowledge with practical understanding of policy processes, participation mechanisms, and legal rights. Continued mentoring, youth networking, and the development of reusable learning modules are needed to support the sustainability of youth participation beyond the program.

Keywords: public policy literacy; legal literacy; youth leadership; public participation; youth empowerment.

PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Dalam perspektif administrasi publik, warga negara tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kapasitas untuk terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi yang bermakna memungkinkan warga menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Generasi muda menempati posisi strategis dalam konteks tersebut. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi, serta meningkatnya ruang publik digital memberikan peluang yang semakin luas bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam persoalan publik. Penelitian Putri dan Silvia (2025) menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki posisi penting sebagai kelompok yang dapat berkontribusi terhadap agenda kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan. Namun, keberadaan ruang partisipasi tidak secara otomatis menghasilkan keterlibatan yang substantif.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan kapasitas generasi muda dalam memahami proses kebijakan dan hukum. Penelitian Putri (2025) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi generasi muda tidak dapat hanya dijelaskan melalui rendahnya minat politik. Keterbatasan pemahaman mengenai proses kebijakan, ruang partisipasi, serta aspek hukum yang berkaitan dengan keterlibatan warga juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas partisipasi (Putri, 2025). Generasi muda dapat mengetahui adanya persoalan publik, tetapi belum tentu memahami bagaimana persoalan tersebut dapat dibawa ke dalam proses kebijakan.

Kondisi tersebut terlihat dalam survei pendahuluan yang dilakukan tim pengusul terhadap 567 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 96,3% responden menyatakan mengetahui adanya partisipasi publik dalam kebijakan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa hanya 43,7% responden yang memahami proses perumusan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, hingga penetapan. Kesenjangan tersebut semakin terlihat pada tingkat pengalaman, hanya 19,2% responden yang pernah terlibat langsung dalam proses kebijakan, sedangkan 80,8% belum pernah terlibat secara langsung (Putri et al., 2025).

Persoalan literasi hukum juga menunjukkan pola yang serupa. Hanya 45% responden yang mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan.

Sementara itu, 55% responden belum mengetahui hak tersebut. Dari sisi akses, sekitar 63% responden merasa memiliki akses terhadap proses kebijakan, sedangkan 37% lainnya menyatakan tidak memiliki akses. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan ruang partisipasi secara formal belum selalu diikuti kemampuan dan akses yang memadai untuk memanfaatkannya (Putri et al., 2025).

Temuan lainnya berkaitan dengan kesenjangan antara pendidikan formal dan pengalaman praktis. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap proses kebijakan dalam survei tersebut tercatat sebesar 33,7%, lebih rendah dibandingkan masyarakat umum sebesar 56,3%. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembelajaran yang mampu menghubungkan konsep hukum dan kebijakan dengan persoalan publik yang nyata (Putri et al., 2025).

Penguatan kapasitas generasi muda juga memiliki dasar normatif dalam kebijakan kepemudaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menempatkan pelayanan kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan yang perlu dilakukan secara sistematis (Republik Indonesia, 2009). Penguatan kapasitas pemuda karena itu tidak hanya berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, tetapi juga dengan penciptaan lingkungan yang memungkinkan pemuda berpartisipasi secara aktif.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga dapat menjadi pendekatan yang relevan. Sulastris, Setiawati, dan Setiana menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai partisipasi politik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda mengenai hak dan perannya dalam kehidupan demokrasi (Sulastris et al., 2024). Namun, kegiatan penguatan literasi perlu bergerak lebih jauh dari penyampaian pengetahuan normatif menuju pembelajaran yang aplikatif dan partisipatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan “**Muda Bersuara**”, yaitu penguatan literasi kebijakan publik dan hukum melalui pembelajaran, diskusi, serta praktik partisipasi. Program dilaksanakan bersama KNPI Purbalingga sebagai mitra dan diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik partisipasi generasi muda.

Kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai kebijakan publik, hukum, dan hak partisipasi warga. Kedua, memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam mengidentifikasi persoalan publik, menyampaikan aspirasi, serta mengembangkan gagasan penyelesaian melalui perspektif kebijakan publik.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dihadapi mitra tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan, tetapi juga dengan pengalaman dan kapasitas praktis dalam menggunakan ruang partisipasi. Kegiatan dirancang sebagai hilirisasi hasil penelitian tim pengusul mengenai literasi kebijakan publik, literasi hukum, dan keterlibatan generasi muda. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid melalui kombinasi kegiatan luring dan daring. Format tersebut digunakan untuk memperluas akses peserta sekaligus mempertahankan interaksi langsung dalam proses diskusi dan praktik. Kegiatan luring digunakan sebagai ruang utama untuk interaksi, diskusi, dan latihan, sedangkan kegiatan daring menjadi alternatif bagi peserta yang tidak dapat hadir secara fisik serta mendukung komunikasi setelah kegiatan utama.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan meliputi materi literasi kebijakan publik, literasi hukum, hak partisipasi warga, proses perumusan kebijakan, serta peran generasi muda dalam kehidupan publik. Materi dikembangkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan hasil survei pendahuluan terhadap 567 responden. Bahan pembelajaran disusun dengan menempatkan persoalan publik yang dekat dengan kehidupan generasi muda sebagai konteks pembelajaran. Pendekatan tersebut digunakan agar konsep yang bersifat abstrak dapat dihubungkan dengan pengalaman peserta sebagai warga negara.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan. Pertama, tahap persiapan. Tahap ini mencakup koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan, pemetaan isu yang relevan, serta penyusunan bahan pembelajaran. Kedua, tahap sosialisasi dan pelatihan. Peserta memperoleh materi mengenai kebijakan publik, hukum, hak partisipasi, serta mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui pemaparan, diskusi, dan pembahasan kasus. Ketiga, tahap praktik partisipasi. Peserta diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan publik, memetakan pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut, dan mendiskusikan alternatif penyelesaian. Tahap ini dimaksudkan untuk melatih kemampuan peserta dalam mengubah persoalan sehari-hari menjadi isu yang dapat dirumuskan melalui perspektif kebijakan. Keempat, tahap refleksi dan pendampingan. Peserta dan mitra melakukan refleksi terhadap materi dan praktik yang telah dilakukan. Komunikasi lanjutan digunakan untuk mempertahankan interaksi dan membuka ruang bagi pengembangan gagasan partisipasi setelah kegiatan utama.

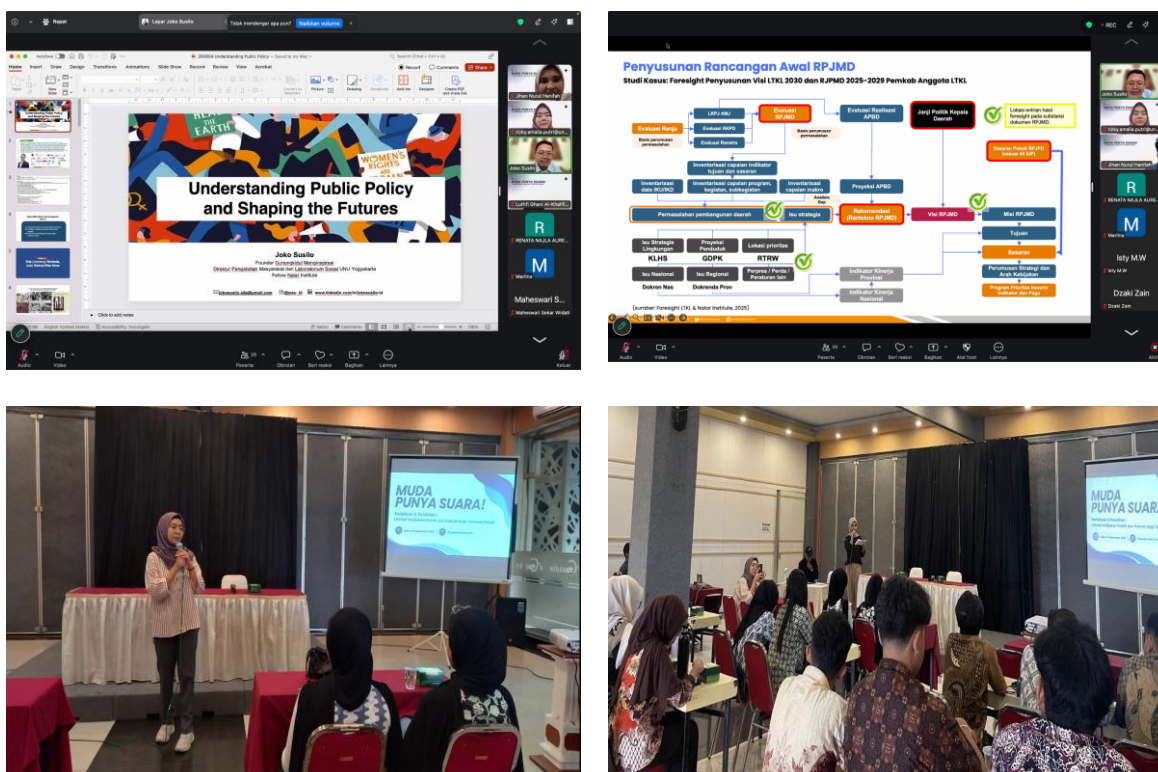
Evaluasi kegiatan diarahkan pada tiga aspek, yaitu pemahaman peserta, proses keterlibatan, dan keberlanjutan. Pemahaman dilihat melalui proses diskusi dan respons

peserta terhadap materi. Proses keterlibatan diamati melalui keaktifan dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi persoalan, serta kemampuan menyampaikan aspirasi. Sementara itu, keberlanjutan diarahkan pada terbentuknya jejaring komunikasi dan peluang pengembangan forum partisipatif. Mitra berperan sebagai subjek kegiatan melalui penyediaan dan koordinasi peserta, pemetaan isu, keterlibatan dalam diskusi, serta dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring. Format hybrid memberikan fleksibilitas bagi peserta dengan kondisi dan ketersediaan waktu yang berbeda. Kegiatan luring memberikan ruang interaksi yang lebih intensif, sedangkan kegiatan daring memungkinkan peserta yang tidak dapat hadir secara langsung tetap memperoleh akses terhadap materi dan diskusi. Namun, pelaksanaan hybrid juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat keterlibatan antara peserta luring dan daring. Interaksi langsung lebih mudah dibangun pada peserta yang hadir di lokasi dibandingkan peserta daring. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa penggunaan teknologi dapat memperluas akses, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan kualitas interaksi yang sama. Penggunaan format hybrid perlu disertai strategi fasilitasi yang sesuai. Media komunikasi daring dapat digunakan bukan hanya sebagai saluran penyampaian materi, tetapi juga sebagai ruang tindak lanjut, diskusi, dan koordinasi setelah kegiatan utama selesai.

Pelaksanaan kegiatan tidak hanya menghasilkan pengalaman pembelajaran bagi peserta, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi awal literasi kebijakan publik dan hukum, bentuk keterlibatan peserta selama kegiatan, serta respons terhadap materi yang disampaikan. Hasil kegiatan tersebut menjadi dasar untuk melihat sejauh mana pendekatan yang digunakan dapat menjawab kebutuhan peserta, khususnya dalam memahami proses kebijakan publik, hak dan ruang partisipasi masyarakat, serta keterkaitan antara literasi kebijakan dan literasi hukum. Pembahasan berikut menguraikan temuan-temuan tersebut berdasarkan hasil survei, pelaksanaan kegiatan, dan interaksi selama proses pembelajaran.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan
Sumber: Serangkaian Kegiatan Muda Bersuara, 2026

1. Kesenjangan antara Kesadaran dan Keterlibatan Generasi Muda

Salah satu temuan utama yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan adalah adanya kesenjangan antara kesadaran generasi muda mengenai partisipasi publik dan keterlibatan nyata dalam proses kebijakan. Data survei menunjukkan bahwa 96,3% responden mengetahui adanya partisipasi publik, tetapi hanya 43,7% yang memahami mekanisme perumusan kebijakan dan 19,2% yang pernah terlibat langsung dalam proses kebijakan (Putri et al., 2025).

Tabel 1. Gambaran Literasi dan Partisipasi Generasi Muda

Indikator	Presentase
Mengetahui adanya partisipasi publik	96,3%
Memahami proses perumusan kebijakan	43,7%
Pernah terlibat langsung dalam proses kebijakan	19,2%
Mengetahui hak partisipasi secara hukum	45%
Merasa memiliki akses terhadap proses kebijakan	63%
Tidak memiliki akses terhadap proses kebijakan	37%

Sumber: Data olah peneliti (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan partisipasi tidak cukup dipahami sebagai persoalan kemauan. Terdapat jarak antara mengetahui bahwa partisipasi tersedia, memahami bagaimana proses kebijakan berlangsung, dan memiliki pengalaman untuk masuk ke dalam proses tersebut. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya literasi kebijakan publik sebagai kapasitas kewargaan. Pengetahuan mengenai kebijakan tidak berhenti pada kemampuan mendefinisikan kebijakan publik, tetapi mencakup kemampuan memahami tahapan, aktor, ruang partisipasi, serta cara menyampaikan aspirasi secara relevan.

Dalam konteks kegiatan pengabdian, temuan tersebut diterjemahkan ke dalam materi yang tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mendiskusikan persoalan publik yang mereka temui. Strategi ini penting karena pembelajaran yang hanya bersifat konseptual berpotensi mempertahankan jarak antara pengetahuan dan praktik.

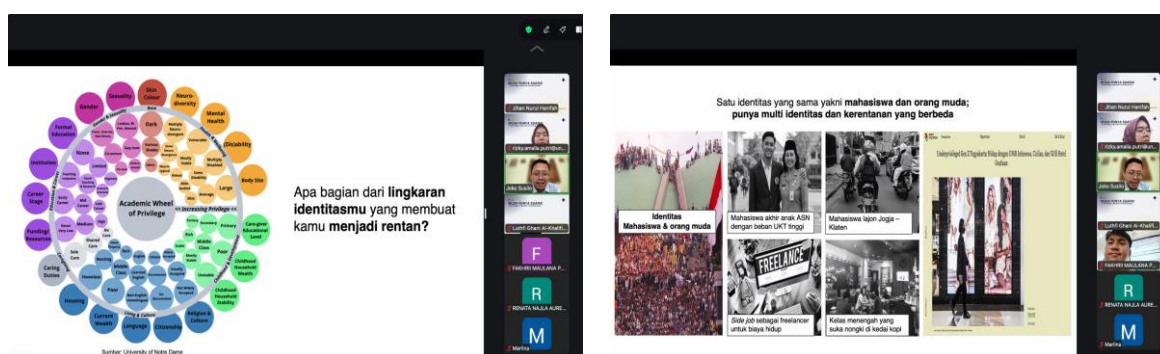
2. Penguatan Literasi Hukum sebagai Dasar Partisipasi

Literasi kebijakan publik perlu berjalan bersama literasi hukum. Survei pendahuluan menunjukkan bahwa hanya 45% responden mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan (Putri et al., 2025). Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan partisipasi juga berkaitan dengan kesadaran mengenai posisi warga dalam sistem pemerintahan. Partisipasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Warga perlu memahami ruang partisipasi yang tersedia, mekanisme penyampaian aspirasi, serta batas-batas dan prosedur yang berlaku. Pemahaman tersebut memungkinkan partisipasi dilakukan secara lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kegiatan “Muda Bersuara”, materi hukum karena itu ditempatkan sebagai bagian dari kapasitas praktis warga. Peserta diajak memahami hubungan antara hak warga, kebijakan publik, dan mekanisme partisipasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan kebijakan publik dan hukum diperlukan untuk menjembatani kesenjangan kapasitas struktural generasi muda (Putri, 2025; Putri et al., 2025)

3. Pembelajaran Berbasis Kasus untuk Mendekatkan Konsep dengan Persoalan Publik

Kegiatan tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga diskusi dan pembahasan kasus. Peserta diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan yang

mereka temui di lingkungan sosial, mendiskusikan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaiannya. Pendekatan ini membantu peserta melihat bahwa kebijakan publik bukan sesuatu yang berada jauh dari kehidupan sehari-hari. Persoalan mengenai lingkungan, pendidikan, pelayanan publik, fasilitas umum, kepemudaan, maupun persoalan sosial lainnya dapat dipahami sebagai persoalan publik yang memiliki dimensi kebijakan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Serangkaian Kegiatan Muda Bersuara, 2026

Diskusi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan cara berpikir kebijakan. Peserta tidak hanya diarahkan untuk menyatakan bahwa suatu persoalan “harus diperbaiki”, tetapi juga diajak mempertanyakan masalah yang dihadapi, siapa yang terdampak, aktor yang memiliki kewenangan, serta bentuk intervensi yang memungkinkan dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, proses pembelajaran bergerak dari sekadar mengetahui persoalan menuju memahami persoalan sebagai isu kebijakan. Hal ini menjadi penting karena partisipasi publik yang efektif membutuhkan kemampuan mengartikulasikan kepentingan dan persoalan ke dalam bentuk masukan yang dapat dipertimbangkan dalam proses kebijakan.

4. Praktik Penyampaian Aspirasi dan Partisipasi Kebijakan

Tahapan praktik diarahkan untuk memberikan pengalaman kepada peserta dalam menyampaikan aspirasi. Peserta mengidentifikasi persoalan, mendiskusikan pihak yang berkaitan, dan mengembangkan gagasan penyelesaian melalui perspektif kebijakan publik. Proses tersebut menjadi bagian penting dari kegiatan karena kesenjangan partisipasi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga keterbatasan pengalaman. Sebanyak 80,8% responden dalam survei pendahuluan belum pernah terlibat langsung dalam proses kebijakan (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, ruang latihan menjadi penting agar

peserta tidak hanya memahami konsep partisipasi, tetapi juga memiliki pengalaman awal untuk menggunakannya.

Praktik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa forum partisipasi perlu dibangun sebagai ruang dialog. Aspirasi warga tidak selalu langsung berbentuk rekomendasi kebijakan. Diperlukan proses untuk mengidentifikasi masalah, menyusun argumen, memahami kewenangan, dan menentukan bentuk masukan yang relevan. Dalam konteks kepemudaan, proses tersebut dapat menjadi bagian dari pembentukan kepemimpinan. Kepemimpinan muda tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengorganisasi kelompok, tetapi juga kemampuan memahami persoalan publik, mendengar kepentingan yang berbeda, menyusun gagasan, dan menyampaikan aspirasi melalui saluran yang tersedia.

5. Relevansi Penguatan Literasi dengan Kepemimpinan Muda

Hasil kegiatan memperlihatkan pentingnya menghubungkan literasi kebijakan dan hukum dengan pengembangan kepemimpinan muda. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak ditempatkan semata sebagai kemampuan memimpin organisasi, tetapi sebagai kemampuan warga untuk memahami persoalan publik dan mengambil bagian dalam proses penyelesaiannya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan literasi kebijakan publik dan hukum menjadi salah satu prasyarat bagi pengembangan kepemimpinan muda yang kritis dan partisipatif (Putri, 2025). Tanpa pemahaman mengenai bagaimana kebijakan dirumuskan dan bagaimana hak partisipasi digunakan, keterlibatan generasi muda berisiko berhenti pada ekspresi aspirasi tanpa terhubung dengan proses pengambilan keputusan. Kegiatan “Muda Bersuara” mencoba mengisi ruang tersebut melalui pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan, diskusi, dan praktik. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya ditempatkan sebagai penerima materi, tetapi sebagai subjek yang mendiskusikan persoalan dan mengembangkan gagasan berdasarkan pengalaman mereka.

6. Keberlanjutan Program

Pengabdian kepada masyarakat tidak diarahkan berhenti pada satu kali sosialisasi. Keberlanjutan menjadi bagian dari desain kegiatan melalui pendampingan, media komunikasi, serta penguatan jejaring pemuda. Strategi keberlanjutan meliputi pemanfaatan media komunikasi untuk diskusi lanjutan, pengembangan fasilitator muda, penggunaan kembali modul pembelajaran, dan integrasi hasil kegiatan ke dalam agenda komunitas atau organisasi mitra. Pendekatan tersebut penting karena perubahan kapasitas tidak selalu dapat terlihat secara langsung setelah satu kegiatan. Keberlanjutan juga diperlukan untuk

mengembangkan hasil diskusi menjadi gagasan atau rekomendasi kebijakan yang lebih terarah. Dengan demikian, forum pemuda dapat berfungsi tidak hanya sebagai ruang pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang artikulasi kepentingan dan pengembangan aspirasi publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan “Muda Bersuara: Literasi Kebijakan Publik dan Hukum Era Kontemporer” dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas generasi muda dalam memahami kebijakan publik, hukum, dan partisipasi warga. Kegiatan dilaksanakan bersama KNPI Purbalingga melalui pendekatan edukatif-partisipatif dengan menggabungkan sosialisasi, pelatihan, diskusi berbasis kasus, dan praktik penyampaian aspirasi. Hasil survei pendahuluan menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan keterlibatan generasi muda. Sebagian besar responden mengetahui adanya partisipasi publik, tetapi proporsi yang memahami proses perumusan kebijakan dan pernah terlibat langsung jauh lebih rendah. Kesenjangan serupa terlihat pada literasi hukum, khususnya pengetahuan mengenai hak partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis persoalan publik dapat membantu mendekatkan konsep kebijakan dan hukum dengan pengalaman peserta. Diskusi dan praktik juga memberikan ruang bagi peserta untuk memahami bagaimana persoalan publik dapat diidentifikasi, dibahas, dan dikembangkan menjadi aspirasi atau gagasan kebijakan. Penggunaan format hybrid memperluas akses kegiatan, meskipun tingkat interaksi antara peserta luring dan daring masih berbeda. Kondisi tersebut menjadi catatan bagi pengembangan kegiatan berikutnya agar strategi fasilitasi daring dapat diperkuat. Keberlanjutan program perlu diarahkan pada pendampingan peserta, penguatan jejaring pemuda, dan pemanfaatan media komunikasi sebagai ruang diskusi setelah kegiatan utama. Penguatan literasi kebijakan publik dan hukum pada akhirnya perlu ditempatkan sebagai proses yang berkelanjutan agar generasi muda tidak hanya mengetahui hak dan ruang partisipasinya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menggunakannya secara lebih terarah dalam kehidupan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan pendanaan melalui Hibah Ipteks untuk kegiatan MUDA BERSUARA, berdasarkan Kontrak Nomor 13.40/UN23.34/PM.01.00/IV/2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komite

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Purbalingga yang telah memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- 254 Youth Policy Cafe. Enhancing Youth Participation in Public Policy Making Process. *Youth Engaging for Inclusion*. 2023.
- Pemerintah Indonesia. Tantangan besar, Asta Cita, dan keberlanjutan pembangunan. Portal Resmi Indonesia. 2024.
- Putri RA. Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*. 2025;13(1):1–15.
- Putri RA, Silvia T. The Role of Generation Z in Public Policy: From Fun Work to SDGs. *International Journal of Social Science and Human Research*. 2025;8(04):2137–2143.
- Putri RA, Marlina, Zain D. Reimagining Public Policy and Legal Education for Youth Civic Engagement in Indonesia: Bridging Structural Capacity Gaps. *Administratio*. 2025;16(2).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2009.
- Sulastri, Setiawati, Setiana E. Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Politik bagi Generasi Muda [Socialization of the Importance of Political Participation for the Younger Generations]. *WISESA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2024;3(2):33.
- Witianti S, Solihah R. Faktor kegagalan dan upaya mengatasinya dalam proses perumusan kebijakan publik partisipatif di Indonesia. Dalam: *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*. Universitas Terbuka; 2019. p. 635–649.